

BAB II

PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, PENGUNAAN SISTEM INFORMASI, DAN USER ACCEPTANCE

Sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi lingkungan, dan dunia usaha, perusahaan-perusahaan melakukan penyesuaian diri agar dapat bersaing dan bertahan. Demikian juga Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan yang ditandai dengan penerapan TI terkini dalam pelayanan perpajakan, seperti *online payment, e-SPT, e-filing, e-registration*, dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

Dalam mengimplementasikan modernisasi administrasi perpajakan, khususnya e-SPT DJP PPN 1107 para pengembang harus memperhatikan faktor pengguna sebagai penentu berhasil tidaknya proses implementasi tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Kustono dalam Tangke (2004) bahwa faktor pengguna sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru. Kesiapan pengguna untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sukses tidaknya pengembangan/ penerapan sistem baru tersebut.

Telah banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui penerimaan atau penolakan pengguna terhadap penerapan suatu sistem baru. Davis et. al. (1989) mengungkapkan bahwa *Technology Acceptance Model (TAM)* yang diadopsi dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* menawarkan penjelasan yang kuat dan efisien untuk menguji perilaku penerimaan dan penggunaan sistem informasi oleh pemakai. Dalam penelitiannya, Davis (1989) menyatakan bahwa terdapat 2 faktor

yang sangat penting yang menyebabkan seseorang menerima atau menolak IT. Pertama, seseorang cenderung untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu aplikasi adalah berdasarkan keyakinan bahwa aplikasi tersebut akan membantu mereka untuk bekerja lebih baik. Variabel pertama yang dimaksud adalah *perceived usefulness*. Kedua, pengguna berkeyakinan bahwa aplikasi tersebut tidak terlalu sulit digunakan dan keuntungan dari penggunaan lebih besar dari usaha untuk menggunakan aplikasi tersebut. Ini berarti teori penggunaan juga dipengaruhi oleh *perceived ease of use*.

Davis (1989) telah mempublikasikan hasil penelitiannya yang mengembangkan instrumen baru yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*, yang dihipotesiskan sebagai faktor penentu *user acceptance* atas TI. Dalam penerapannya, teori ini digunakan oleh para perancang sistem untuk memperoleh umpan balik dari pengguna tentang keistimewaan sistem yang berbeda, atau dapat juga digunakan setelah implementasi suatu sistem untuk mendiagnosa permasalahan dalam penerimaan pengguna. Aplikasi teori ini juga digunakan di dalam organisasi dalam memilih paket *software* yang menantang. Selain itu, dengan menilai tingkatan suatu kelompok pengguna untuk *software* yang sama, instrumen tersebut dapat juga digunakan untuk menentukan lingkup permasalahan dalam penerimaan atau kurangnya pelatihan (Adams et. al., 1992).

Tangke (2004) dalam penelitiannya memberikan bukti empiris faktor yang mempengaruhi penerimaan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) di BPK RI. Persepsi pengguna tentang kegunaan TABK (PU) dan secara tidak langsung oleh persepsi pengguna tentang kemudahan dalam menggunakan TABK (PEOU)

merupakan faktor yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan pengguna akan TABK.

Hart et. al. (2004) menggunakan TAM dan pengembangannya, serta *Cognitive Instrumental Processes* sebagai landasan teori untuk menguji *perceived usefulness* aplikasi *On-Line Analytical Processing* (OLAP) pada perusahaan-perusahaan di Afrika Selatan. Dalam penelitian tersebut, kualitas output, hasil yang nyata (*result demonstrability*), relevansi pekerjaan, dan *perceived ease of use* berkorelasi positif dengan *perceived usefulness* produk OLAP.

II.1 TRA (*Theory of Reasoned Action*) dan TAM (*Technology Acceptance Model*)

TAM yang diperkenalkan oleh Davis (1986), diadaptasi dari TRA (*Theory of Reasoned Action*) yang telah disesuaikan untuk model penerimaan pengguna terhadap sistem informasi (Davis et. al, 1989). Definisi TRA diungkapkan Ajzen et. al (1980) dan Ajzen et. al (1975) dalam Davis et. al (1989) sebagai suatu model pemikiran yang luas dari psikologi sosial menyangkut faktor-faktor yang menentukan tingkah laku yang diharapkan dengan sengaja. TRA adalah suatu model yang sangat umum, dirancang untuk menjelaskan berbagai tingkah laku manusia (Ajzen et. al, 1980) dan sesuai juga untuk mempelajari faktor penentu perilaku penggunaan komputer dalam kasus khusus (Davis et. al, 1989).

Menurut TRA dalam penelitian Davis et. al (1989), pencapaian seseorang atas suatu perilaku ditentukan oleh tujuan perilaku (*behavioral*


intention/ BI) untuk melaksanakan perilaku, dan BI secara bersama-sama ditentukan oleh sikap seseorang (*attitude/A*) dan *subjective norm* (SN). *A* didefinisikan sebagai suatu perasaan positif atau negatif mengenai suatu target perilaku. *A* ditentukan oleh konsekuensi akibat dari suatu target perilaku (*beliefs/ bi*) dikalikan dengan suatu tanggapan evaluatif atas suatu konsekuensi (*evaluation/ ei*). Dirumuskan sebagai berikut:

$$A = \sum bi.ei$$

Dalam penelitian Davis et. al (1989) juga disebutkan definisi SN, yaitu persepsi seseorang mengenai orang-orang yang penting baginya yang akan membentuk perilakunya. SN ditentukan oleh harapan dari individu spesifik atau kelompok (*normative belief/ nbi*) dikalikan dengan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*motivation to comply/ mci*), yang dirumuskan sebagai berikut:

$$SN = \sum nbi.mci$$

Model TRA yang telah diuraikan di atas dapat lebih jelas melalui gambar II.1 berikut ini:



Gambar II.1 Theory Reasoned Action-TRA
(Sumber: Davis et. al, 1989)

TAM merupakan model yang lebih khusus dibandingkan dengan TRA yang didesain hanya untuk diterapkan pada perilaku penggunaan komputer (Davis et. al., 1989). Tujuan dari TAM diuraikan dalam penelitian Davis et. al. (1989) yaitu untuk menyediakan suatu penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan penerimaan komputer yang umum, yang mampu untuk menjelaskan perilaku pemakai mencakup pemakai akhir teknologi komputer dan populasi pemakai dalam jangkauan luas. Idealnya, model ini sangat membantu tidak hanya dalam meramalkan tetapi juga menjelaskan, sehingga para peneliti dan para praktisi dapat mengidentifikasi alasan suatu sistem tertentu tidak diterima. TAM mampu menyediakan dasar bagi penelusuran dampak dari faktor eksternal terhadap keyakinan internal (*internal belief*), sikap (*attitude*) dan minat (*attention*).

TAM mengusulkan fakta bahwa dua kepercayaan, yaitu *perceived usefulness* (PU) dan *perceived ease of use* (PEOU) sebagai faktor utama yang berhubungan dengan perilaku penerimaan komputer. Serupa dengan TRA, TAM mendalilkan bahwa penggunaan komputer ditentukan oleh BI. Perbedaannya BI pada model ini ditentukan oleh *attitude toward using the system* (A) dan *perceived usefulness*/ PU (Davis et. al., 1989). Dirumuskan sebagai berikut:

$$BI = A + PU$$

Hubungan antara PU dan BI didasarkan pada gagasan bahwa di dalam pengaturan organisasi, orang-orang akan berniat ke arah perilaku yang mereka percaya akan meningkatkan pekerjaan mereka. Meningkatnya

pekerjaan adalah sebagai penolong mereka untuk mencapai keberhasilan, dan dapat diperoleh berbagai penghargaan seperti kenaikan gaji dan promosi (Vroom, 1964 dalam Davis et. al., 1989).

TAM tidak memasukkan SN sebagai faktor yang menentukan BI. A ditentukan oleh *perceived usefulness* (PU) dan *perceived ease of use* (PEOU), yang menunjukkan PU sebagai fakta yang mempunyai pengaruh langsung maupun melalui A pada BI. Hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$A = PU + PEOU$$

Peningkatan dalam PEOU dapat juga sebagai penolong dalam meningkatkan pencapaian. Usaha dapat disimpan dalam hal PEOU ditingkatkan, memungkinkan seseorang untuk memenuhi lebih banyak pekerjaan dengan usaha yang sama. Peningkatan PEOU mendukung dalam meningkatkan pencapaian, sebagaimana diharapkan PEOU mempunyai pengaruh langsung terhadap PU (Davis et. al., 1989). Dirumuskan sebagai berikut:


$$PU = PEOU + ExternalVariables$$

Dalam model tersebut, PU dipengaruhi oleh berbagai macam variabel eksternal secara langsung dan melalui variabel PEOU. Di dalam TAM, *perceived ease of use* (PEOU) ditentukan oleh variabel eksternal. Banyak keistimewaan sistem, seperti menu, ikon, *mouse*, dan *touch screen* diharapkan dapat meningkatkan kegunaan (Bewley et. al., 1983 dalam Davis et. al., 1989). Dampak keistimewaan sistem terhadap PEOU telah

didokumentasikan (Benbasat et. al., 1986; Bewley et. al., 1983; Dickson et. al., 1986; Miller, 1977 dalam Davis et. al., 1989). *Training*, dokumentasi, dan konsultan yang mendukung pengguna adalah faktor eksternal lain yang mempengaruhi PEOU (Davis et. al., 1989). Hal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PEOU} = \text{External Variables}$$

Model TAM yang telah diuraikan di atas dapat lebih jelas melalui gambar II.2 berikut ini:



Gambar II.2 Technology Acceptance Model-TAM
(Sumber: Davis et. al., 1989)

II.2 Perceived Usefulness

Perceived Usefulness (PU) didefinisikan oleh Davis (1989) sebagai suatu tingkat atau keadaan seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya. Hal ini berdasarkan definisi dari kata “*useful*” yang berarti *capable of being used advantageously*. Banyak penelitian yang menggunakan teori dasar penerimaan, menggarisbawahi pentingnya *perceived usefulness* dalam menentukan maksud atau tujuan penggunaan sistem (Hart et. al., 2004).

Dalam mengembangkan skala pengukuran baru untuk PU, Davis (1989) mengelompokkan dalam 3 kelompok utama, yaitu *job effectiveness*, produktivitas dan waktu yang dihemat, serta yang ketiga adalah pentingnya suatu sistem untuk pekerjaan seseorang. Ketiga hal tersebut diuraikan dalam 6 karakteristik untuk mengukur PU, yaitu:

1. Bekerja lebih cepat

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan memungkinkan pekerjaan dikerjakan lebih cepat.

2. Peningkatan kinerja

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan memungkinkan pengguna sistem meningkatkan prestasi kinerjanya.

3. Peningkatan produktivitas

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan meningkatkan hasil/output dari para pengguna sistem tersebut.

4. Efektivitas

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan memungkinkan hasil dari pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan.

5. Mempermudah dalam bekerja

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan mempermudah pengguna sistem tersebut dalam menyelesaikan pekerjaan.

6. Berguna dalam menyelesaikan tugas

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan lebih berguna dalam menyelesaikan pekerjaan/ tugas pengguna sistem tersebut.

Penelitian-penelitian mengenai TAM menunjukkan bahwa PU merupakan faktor penentu atas penerimaan pengguna atas suatu sistem (Davis, 1989; Adams et. al., 1992; Tangke, 2004). Davis (1989) dalam penelitiannya menekankan bahwa PU yang berhubungan kuat dengan *user acceptance* harus diperhatikan dalam merancang atau mengimplementasikan suatu sistem dengan sukses.

II.3 *Perceived Ease of Use*

Perceived Ease of Use (PEOU) didefinisikan oleh Davis (1989) sebagai suatu tingkat atau keadaan seseorang yakin bahwa dengan menggunakan sistem tertentu tidak diperlukan usaha apapun (*free of effort*). Hal ini berdasarkan definisi dari kata “*ease*” yang berarti *freedom from difficulty or great effort*. *Effort* adalah sumber daya yang terbatas yang mungkin seseorang alokasikan pada berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. (Rodner and Rothschild, 1975 dalam Davis, 1989).

Dalam mengembangkan skala pengukuran baru untuk PEOU, Davis (1989) mengelompokkan dalam 3 kelompok utama, yaitu *physical effort*, *mental effort*, dan seberapa mudah suatu sistem dapat dipelajari. Ketiga hal tersebut diuraikan dalam 6 karakteristik untuk mengukur PEOU, yaitu:

1. Mudah untuk dipelajari

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan memungkinkan pengguna sistem dapat dengan mudah belajar mengoperasikan sistem tersebut.

2. Mudah untuk dikuasai

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan memungkinkan pengguna sistem dapat dengan mudah menguasai dan mengerti sistem tersebut untuk melakukan apa yang diinginkan.

3. Jelas dan dapat dimengerti

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan memungkinkan pengguna sistem dapat mengoperasikan dengan jelas dan mengerti sistem tersebut untuk melakukan apa yang diinginkan.

4. Mudah menyesuaikan diri

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan memungkinkan pengguna sistem dapat dengan mudah menyesuaikan diri/ beradaptasi berhubungan dengan sistem tersebut.

5. Membuat pengguna mudah untuk menjadi mahir

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan memungkinkan pengguna sistem dapat dengan mudah menjadi mahir dalam menggunakan sistem tersebut untuk membantu pekerjaannya.

6. Mudah digunakan

Dengan menggunakan suatu sistem tertentu akan memungkinkan pengguna sistem merasa mudah dalam mengoperasikan sistem tersebut untuk membantu pekerjaannya.

Berinteraksi dengan sistem yang lebih mudah akan membutuhkan usaha yang lebih kecil dalam mengoperasikan sistem tersebut. Kelebihan

usaha dapat dialokasikan pada aktivitas yang lain (Radner et. al.,1975 dalam Davis, 1989) dan mendukung pencapaian pekerjaan secara keseluruhan (Davis, 1989). Penelitian Davis (1989) tersebut menunjukkan hasil bahwa *ease of use* berpengaruh langsung dan berpengaruh tidak langsung (melalui *usefulness*) terhadap penggunaan sistem. Selain itu, ditemukan bahwa *usefulness* lebih berpengaruh secara langsung daripada *ease of use* dalam mengendalikan perilaku pengguna.

II.4 Penggunaan Sistem Informasi dan *User Acceptance*

Sistem informasi telah banyak membantu aktivitas manusia. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi seperti, sistem *point of sale* di swalayan-swalayan, sistem layanan akademis berbasis web, sistem untuk menangani penjualan kredit, SI layanan pemerintahan berbasis internet (*e-government*), sistem pertukaran data elektronik (*Electronic Data Interchange/ EDI*) dan lain sebagainya (Kadir, 2003).

Perkembangan sistem informasi yang begitu pesat seharusnya dapat menciptakan nilai yang setinggi-tingginya bagi organisasi yang memanfaatkannya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu memperhatikan faktor penerimaan pengguna, seperti yang dikatakan Kustono (dalam Tangke, 2004) bahwa tingkat kesiapan pengguna untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar dalam menentukan sukses tidaknya pengembangan/ penerapan sistem baru tersebut.

Untuk memprediksi, menjelaskan, dan meningkatkan penerimaan pengguna, kita perlu mengerti alasan orang menerima atau menolak komputer (Davis, 1989). Dalam TAM yang telah diuraikan di atas, penerimaan pemakai terhadap suatu sistem informasi ditentukan oleh 2 faktor kunci, yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Tangke (2004), menemukan dua indikator untuk menjelaskan penerimaan TI yang paling dapat diterima, adalah kepuasan pengguna (*user satisfaction*) dan kegunaan sistem (*system usage*). Di dalam merencanakan pembangunan sistem baru, para pembuat sistem harus memprediksi penerimaan pengguna terhadap sistem, mendiagnosa alasan pengguna tidak sepenuhnya menerima sistem, dan mengambil tindakan korektif untuk meningkatkan penerimaan pengguna agar mendorong tercapainya hasil optimal organisasi yang telah banyak menginvestasikan dana dan waktu (Davis et. al., 1989).

Adalah menjadi tugas para pembuat sistem (para analis dan pemrogram) untuk menyusun suatu perancangan dan program sistem informasi yang berbasis perspektif pemakai. Sistem yang dibangun lebih berorientasi pada pembuatnya, akan memiliki akibat (Oetomo, 2002) sebagai berikut:

1. Sistem dirasa kurang *user friendly* bagi pemakai.
2. Sistem dinilai kurang memberi rasa nyaman dan kurang interaktif, karena pemakai merasa tidak paham terhadap komentar atau penjelasan bantuan yang disediakan.

3. Tampilan sistem dinilai sulit dipahami karena sistem menu atau tata letak yang kurang memperhatikan kaidah kebiasaan perilaku orang (*cognitive psychology*).
4. Pemakai sistem merasa dipaksa untuk mengikuti prosedur yang dibangun, sehingga menilai bahwa sistem kurang dinamis dan kaku.

Dengan demikian, para analis dan pemrogram harus dapat menempatkan pemakai sistem sebagai konsultan agar dapat dibangun suatu sistem yang mudah digunakan dan bermanfaat. Para pengguna juga memiliki peran sebagai pengontrol dan penguji atas kualitas sistem yang dibangun. Pada saat mereka menggunakan dan mengoperasikan sistem, mereka akan menilai sistem tersebut sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan mereka atau belum (Oetomo, 2002).

Menurut Hawryszkeiwycz (1994) dalam Oetomo (2002), agar sistem yang dibangun dapat mudah digunakan, para analis dan pemrogram perlu memperhatikan beberapa teknik perancangan sistem sebagai berikut:

1. Perancangan berbasis pemakai

Rancangan sistem harus berdasarkan kebutuhan pemakai, bukan sebaliknya berdasarkan gagasan pembuat.

2. Perancangan secara partisipatif

Proses perancangan sistem dilakukan dengan cara melibatkan pemakai.

3. Perancangan secara eksperimental

Dalam proses perancangan, perlu dilakukan uji coba dengan melibatkan pemakai agar hasilnya dapat diterima oleh pemakai.

4. Perancangan secara interaktif

Penentuan spesifikasi sistem harus melibatkan pemakai agar proses perancangan, pengujian, dan pengukuran yang selalu dilakukan berulang-ulang dengan prosedur yang tetap dapat memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh pemakai.

II.5 Sistem, Informasi, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Sistem Informasi Perpajakan, dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak

II.5.1 Sistem

Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang mempunyai pengertian (Amirin, 2001:1):

1. Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (Shrode dan Voich, 1974 dalam Amirin, 2001).
2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (Awad, 1979 dalam Amirin, 2001)

Jadi, dengan kata lain istilah *systema* itu mengandung arti kumpulan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (Amirin, 2001:1).

Pengertian sistem juga diuraikan oleh Hartono (2005), terdiri dari dua kelompok pendekatan yaitu pengertian sistem melalui pendekatan prosedur dan pengertian sistem melalui pendekatan elemen atau komponen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur didefinisikan sebagai berikut,

“Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari suatu urutan operasi maupun tahapan-tahapan instruksi yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan.” (Neuschel, 1960; FitzGerald dan Stallings, 1981 diadopsi Hartono, 2005:1)

Selanjutnya, definisi suatu prosedur diungkapkan oleh FitzGerald et. al. dalam Hartono (2005) sebagai urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan, dan bagaimana (*how*) mengerjakannya.

Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen mendefinisikan sistem sebagai berikut,

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” (Hartono, 2005:2)

II.5.2 Informasi

Informasi merupakan hasil keluaran (*output*) dari suatu proses.

Berikut adalah definisi suatu informasi,

“Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.” (Hartono, 2005)

Agar informasi bermanfaat bagi organisasi, informasi harus berkualitas. Informasi dikatakan berkualitas jika ia memenuhi kriteria sebagai berikut (Hartono 2005):

1. Akurat (*Accurate*)

Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan serta jelas menceritakan maksudnya.

2. Tepat pada waktunya (*Timeliness*)

Tepat waktu berarti informasi yang datang pada penerimanya tidak boleh terlambat, karena informasi merupakan dasar dalam pengambilan keputusan, dan bila terlambat dapat berakibat fatal pada organisasinya.

3. Relevan (*Relevance*)

Relevan berarti informasi memberikan manfaat yang berguna bagi pemakainya. Relevansi suatu informasi berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya.

John Burch dan Gary Grudnitski dalam Hartono (2005) menggambarkan kualitas dari informasi dengan bentuk bangunan yang ditunjang oleh 3 buah pilar yang ditunjukkan pada gambar II.3 berikut ini:



**Gambar II.3 Pilar Kualitas Informasi
(Sumber: Hartono, 2005)**

Nilai dari informasi (*value of information*) dalam Romney dan Steinbart (2006) adalah keuntungan yang diciptakan oleh informasi tersebut dikurangi dengan biaya untuk memproduksi informasi tersebut. Keuntungan utama dari informasi adalah berkurangnya ketidakpastian, peningkatan keputusan, dan peningkatan kemampuan untuk merencanakan dan menjadwalkan suatu aktivitas.

II.5.3 Sistem Informasi

Informasi dihasilkan oleh sistem informasi (*information system*) atau disebut juga dengan *processing system* atau *information processing system* atau *information generating system* (Hartono, 2005). Ada berbagai macam definisi sistem informasi yaitu,

Menurut Alter (1992) dalam Kadir (2003: 11):

“Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.”

Menurut Gelinas, Oram, dan Wiggins (1990) dalam Kadir (2003:11):

“Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data, serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai.”

II.5.4 Teknologi Informasi

Istilah teknologi informasi (*Information Technology* atau TI) mulai populer di akhir dekade 70-an. Pada masa sebelumnya, istilah teknologi

komputer atau pengolahan data elektronis atau PDE (*Electronic Data Processing* atau EDP) lebih dikenal.

Berdasarkan definisi Alter dalam Kadir (2003) mengenai sistem informasi, teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti, menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data (Alter, 1992 dalam Kadir, 2003). Lucas (2000) dalam Kadir (2003), menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis.

II.5.5 Sistem Informasi Perpajakan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak

Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-160/PJ/2006 definisi Sistem Informasi Perpajakan (SIP) adalah sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan Kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat lunak yang dihubungkan dalam suatu jaringan kerja lokal.

Di dalam peraturan tersebut juga diuraikan definisi mengenai Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sebagai sistem informasi dalam administrasi perpajakan di lingkungan kantor modern Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan perangkat keras dan

perangkat lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di Kantor Pusat.

II.6 Pajak

II.6.1 Definisi Pajak

Definisi pajak diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut,

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006: 1)

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani tersebut, menunjukkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri: dipungut dengan kekuatan undang-undang, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi, dan diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Menurut Prof. DR. MJH. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006: 1)

Definisi pajak menurut Prof. DR. MJH. Smeets tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri: dapat dipaksakan, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual, dan diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006: 1)

Definisi pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri: dipungut dengan kekuatan undang-undang, dapat dipaksakan, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi, dan diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

II.6.2 Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak adalah sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006: 7-8):

1. Menurut golongan
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subyeknya, yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh

- b. Pajak obyektif, yaitu pajak yang didasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPn BM).
3. Menurut Pemungutnya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya PPh, PPN, PPn BM, dan Bea Materai
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, misalnya pajak reklame.

II.6.3 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006: 8-9):

1. Official Assessment System

Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah:

- a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

II.6.4 Jenis Tarif Pajak

Terdapat 3 jenis tarif pajak, yaitu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006:10):

1. Tarif pajak proporsional/ sebanding, yaitu persentase tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak, contohnya tarif 10% untuk PPN.
2. Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
3. Tarif pajak regresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.
4. Tarif pajak tetap, menetapkan tarif dengan jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, contohnya tarif bea materai.

II.7 PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

II.7.1 Sejarah dan Karakter Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) pertama kali diperkenalkan oleh *Carl Friedrich Von Siemens*, seorang industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Pemerintah mulai mengadopsi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tanggal 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006 : 163).

PPN menggantikan peranan PPn di Indonesia karena PPN memiliki beberapa karakter positif yang tidak dimiliki oleh PPn. Legal karakter PPN tersebut adalah sebagai berikut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006: 163-164):

1. Pajak obyektif

Yang dimaksud dengan pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban ditentukan oleh faktor kondisi obyektifnya, yaitu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Sebagai pajak obyektif, timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan adanya obyek pajak.

2. Pajak tidak langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli barang kena

pajak atau penerima jasa kena pajak, sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak selaku penjual barang kena pajak atau pengusaha kena pajak (PKP).

Oleh karena itu, apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual barang kena pajak atau pengusaha jasa kena pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai pengusaha kena pajak.

Sebagai pajak tidak langsung, PPN memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Secara ekonomis, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak.
- b. Secara juridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak.

3. *Multi stage tax*

Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*), tingkat pedagang besar (*wholesaler*), sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan PPN.

4. Mekanisme pemungutan menggunakan faktur pajak

Sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung PPN yang terutang maka pada setiap penyerahan BKP atau JKP, PKP yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak pembeli atau penerima jasa atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas negara.

5. Merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/ atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan PPN dengan prosentase yang sama dengan produk domestik.

II.7.2 Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Obyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur dalam pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D UU PPN adalah sebagai berikut :

1. penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. impor BKP
3. penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

5. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. ekspor BKP oleh PKP
7. kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
8. penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Barang Kena Pajak (BKP) yang diatur dalam pasal 1 angka 2 dan 3 UU PPN No. 18 tahun 2000 adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang PPN berprinsip bahwa semua barang dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Dengan demikian, UU PPN tidak mengatur tentang jenis barang yang dikenakan PPN, tetapi mengatur tentang jenis barang yang tidak dikenakan PPN seperti yang diuraikan pada pasal 4A UU PPN.

Sedangkan yang dimaksud Jasa Kena Pajak (JKP) yang diatur dalam pasal 1 angka 5 dan 6 UU PPN No. 18 tahun 2000 adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum

yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

II.7.3 Subyek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian Wajib Pajak

Di dalam pasal 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006 :11).

2. Pengertian Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak, dan Pengusaha Kecil

Di dalam pasal 1 angka 3 UU RI No. 16 Tahun 2000 diuraikan definisi pengusaha, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Istilah yang dipakai untuk pihak yang wajib melakukan kewajiban PPN-nya disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP

dan/ atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006 : 168).

Pengusaha kecil menurut Kep. Menkeu No: 571/ KMK. 03/2003 dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2006: 12) adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

II.7.4 Tarif, Dasar Pengenaan Pajak, dan Cara Menghitung PPN

Di dalam pasal 7 ayat (1) UU PPN diatur bahwa tarif PPN adalah 10% dan di dalam ayat (2) diatur tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Cara menghitung PPN diatur dalam pasal 9 ayat (1), yaitu bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} * \text{DPP}$$

DPP menurut pasal 1 angka 17 adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Ini berarti DPP dapat berupa,

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak (pasal 1 angka 18).
2. Nilai Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak (pasal 1 angka 19).
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini (pasal 1 angka 20).
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir (pasal 1 angka 26).
5. Nilai lain, yaitu
 - a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/ atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
 - b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/ atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor

- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata
- d. Untuk penyerahan film ceritera adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar
- f. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
- i. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih
- j. Untuk jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa *service charge*, provisi, dan diskon (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006 : 173).

II.7.5 Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pengertian Pajak Masukan menurut pasal 1 angka 24 UU PPN adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/ atau penerimaan JKP dan/ atau pemanfaatan BKP tidak

berwujud dari luar Daerah Pabean dan/ atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean atau impor BKP.

Sedangkan pengertian Pajak Keluaran yang terdapat dalam pasal 1 angka 25 UU PPN adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.

II.7.6 Pengertian Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Faktur pajak terdiri dari 4 jenis, yaitu :

1. Faktur pajak standar
2. Faktur pajak gabungan
3. Faktur pajak sederhana
4. Dokumen lain sebagai faktur pajak standar

II.7.7 Pengertian Surat Pemberitahuan

Sesuai dengan prinsip *self-assessment* yang dianut di Indonesia, WP harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat WP terdaftar. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak dalam sistem tersebut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006 :21-22).

Di dalam pasal 3 UU KUP, hal tersebut telah diatur sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) UU KUP

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani, serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

2. Pasal 3 ayat (1a) UU KUP

Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Fungsi SPT bagi PKP yang diuraikan dalam pasal 3 penjelasan ayat (1) UU KUP adalah sebagai berikut:

“Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/ atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.”

II.7.8 Penyampaian SPT Masa PPN dalam Bentuk Elektronik

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-146/PJ./2006, tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPT Masa PPN diatur sebagai berikut :

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Faktur Pajak Standar dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) maupun dalam bentuk data elektronik;
2. Bagi PKP yang menerbitkan lebih dari 30 (tiga puluh) Faktur Pajak Standar dalam 1 (satu) Masa Pajak adalah SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik.
3. E-SPT adalah Aplikasi Pengisian SPT.
4. Data elektronik adalah data SPT yang dihasilkan dari e-SPT.
5. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain : *diskette, flash disk, dan Compact Disk*.

II.8 E-SPT DJP PPN 1107

Surat Pemberitahuan dengan menggunakan media komputer (e-SPT) adalah SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar (*Indonesian Tax Review, Vol V/Edisi 36/2006*).

Media digital adalah sarana penyimpanan data digital berupa *floppy disk* (disket), *compact disk* (CD), atau media penyimpan data digital lainnya yang dapat dibaca dengan sistem aplikasi DJP. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan menghasilkan data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006 :26).

Aplikasi e-SPT untuk PPN dikenal dengan e-SPT DJP Pajak Pertambahan Nilai 1107. Aplikasi ini dapat diperoleh secara cuma-cuma di setiap KPP atau dapat juga di-*download* melalui internet. Keuntungan penggunaan e-SPT adalah (Wijayanti, R., Kurniawati, H. D., Febri, D.) :

1. Penyampaian e-SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam pembuatan laporan pajak.
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.


Tampilan aplikasi e-SPT DJP PPN 1107 adalah sebagai berikut :



Gambar II.4 Form Utama Aplikasi E-SPT DJP PPN 1107

Untuk dapat menggunakan menu-menu yang terdapat pada aplikasi e-SPT DJP PPN 1107, PKP terlebih dahulu harus mengisikan data pribadi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pilih menu *Connect to DB*, sehingga muncul tampilan berikut:



Gambar II.5 Menu *Connect to Database* Aplikasi E-SPT DJP PPN 1107


2. Pilih DB1107, kemudian OK, maka akan muncul tampilan permintaan untuk memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari PKP yang bersangkutan sebagai berikut :

Gambar II.6 Form NPWP

3. Setelah memasukkan NPWP dari PKP yang bersangkutan, tampilan berikutnya adalah tampilan informasi profil WP, sebagai berikut :

Gambar II.7 Form Informasi Profil Wajib Pajak

4. Informasi profile WP tersebut, harus diisi selengkap-lengkapnya sesuai dengan data yang terdapat pada kartu NPWP. Untuk dapat masuk pada aplikasi e-SPT DJP PPN 1107, *user* harus memasukkan *user name* dan *password* pada tampilan berikut :



Gambar II.8 Form Login Aplikasi E-SPT DJP PPN 1107

Menu-menu yang aktif dari aplikasi e-SPT DJP PPN 1107, setelah user melakukan proses login adalah sebagai berikut :

1. Menu Program.

Dalam menu program terdapat form setting SPT yang digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan lampirannya sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Bentuk tampilannya adalah sebagai berikut :



Gambar II.9 Form Setting SPT

2. Menu Input Data.

Dalam menu input data terdapat form-form :

a) Pajak Keluaran

Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi data-data faktur pajak keluaran. Bentuk tampilan form pajak keluaran adalah sebagai berikut :

Gambar II.10 Form Daftar Faktur Lampiran 1107A

b) Pajak Masukan

Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi data-data faktur pajak masukan. Bentuk tampilan form pajak masukan adalah sebagai berikut :

Gambar II.11 Form Daftar Faktur Lampiran 1107B

c) SPT Non Transaksi

Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi.pembelian atau penjualan.

d) Posting Data

Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formulir-formulir SPT Induk dan Lampiran.

3. Menu SPT Tools.

Menu ini dapat digunakan *user* untuk membuat paket pelaporan data untuk lapor ke KPP, menghapus SPT hasil posting, dan mencetak SPT Induk dan Lampiran. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form :

a) Hapus SPT

Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting.

Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus


SPT Induk dan Lampiran-nya. Apabila data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B, data faktur tersebut dapat diposting kembali.

b) Menu Cetak

Menu Cetak digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting.

c) Laporan Data SPT ke KPP

Menu ini digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*.csv). File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Bentuk tampilan menu laporan data SPT ke KPP adalah sebagai berikut :



Gambar II.12 Menu Laporan Data SPT ke KPP

4. Menu *Utility*.

Menu dapat digunakan *user* untuk mengubah profil WP, menambah tabel referensi, impor dan ekspor data faktur, serta untuk mengubah *user name* dan *password* login aplikasi. Dalam menu *Utility* terdapat form-form :

a) Informasi Profil

Form Informasi Profil Wajib Pajak digunakan untuk menginput data-data wajib pajak. Pengisian form ini hanya dilakukan satu kali saat register NPWP pertama kali. Form ditampilkan setelah *user* memilih *database* pada form *Connect to Database*. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk diedit.

b) Referensi Lawan Transaksi

Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu utility digunakan untuk menambah, mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi.

c) Referensi Lampiran 1107

Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian lampiran SPT Induk PPN 1107. *Default* lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. *User* dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam daftar tersebut.

d) Referensi Nomor Faktur

Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan *user* untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul.

e) Referensi Masa

Form Referensi Masa memungkinkan *user* untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar.

f) **Impor Data Faktur**

Form ini digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file bentuk (*.csv) ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi.

g) **Impor Data Lawan Transaksi**

Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi.

h) **Ekspor Data Faktur**

Form Ekspor Data Faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file (*.csv).

i) *Set User Name – Password*

Form *Set User Name - Password* digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi.

5. **Menu Help.**

Menu ini akan membantu *user* dalam mengoperasikan aplikasi e-SPT DJP PPN 1107. Dalam menu Help terdapat form-form :

a) *Content*

b) *Search for Help on e-SPT PPN 1107*

c) *About*

Sedangkan menu aplikasi e-SPT DJP PPN 1107 yang tidak aktif setelah proses login adalah Menu SPT PPN 1107. Menu ini akan aktif setelah dilakukan proses Posting Data Faktur yang terdapat pada menu Input Data.